



STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah sakitan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, dll) 2. Pasien BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi kartu BPJS b. Surat rujukan c. Fotokopi KK/KTP pasien d. Fotokopi KTP penanggung jawab
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kamar jenazah menerima jenazah dari ruangan yang telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian dari dokter yang berasal dari ruang rawat inap atau dari IGD. 2. Lama tinggal jenazah di kamar jenazah paling lama 2x24 jam 3. Apabila dalam 2x24 jam tidak ada pihak yang bertanggung jawab, maka jenazah dinyatakan sebagai jenazah terlantar, dan penanganannya mengacu kepada SPO jenazah terlantar.

		<p>4. Dalam hal pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab keluarga.</p> <p>5. Waktu pemulasaran jenazah yaitu +/- 1.5 jam</p> <p>6. Petugas kamar jenazah mencatat identitas jenazah dalam buku realisasi jenazah.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 1.5 jam
5.	Biaya/tarif	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
6.	Produk Layanan	<p>1. Menyediakan kamar jenazah untuk pasien rawat inap yang meninggal</p> <p>2. Apabila dalam 2x24 jam tidak ada pihak yang bertanggung jawab, maka jenazah dinyatakan sebagai jenazah terlantar, dan penanganannya mengacu kepada SPO jenazah terlantar.</p>
7.	Sarana, prasarana dan/ataufasilitas	<p>1. Berkas Rekam Medis dan formulir lain termasuk <i>informed consent</i></p> <p>2. Ruang Kamar Jenazah</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter : Dokter spesialis jiwa Dokter spesialis saraf Dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Dokter spesialis penyakit dalam Dokter spesialis radiologi Dokter spesialis patologi klinik Dokter gigi Dokter umum</p> <p>Perawat : Ners D3 Keperawatan</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi atasan langsung</p> <p>2. Pengawasan Direktur</p> <p>3. SPI</p>
10.	Penanganan Pengaduan	<p>1. Pusat Pengaduan dan Informasi</p> <p> @rsjddrsamsijacobalis</p> <p> @rsjddrsamsijacobalis</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kotak saran; 3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter : Dokter spesialis jiwa : 3 orang Dokter spesialis saraf : 1 orang Dokter spesialis KFR : 1 orang Dokter spesialis penyakit dalam : 1 orang Dokter spesialis radiologi : 1 orang Dokter spesialis patologi klinik : 1 orang Dokter gigi : 1 orang Dokter umum : 8 orang</p> <p>Perawat : Ners D3 Keperawatan</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2. Petugas penyelenggara Layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui <ul style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat